****

**KERANGKA ACUAN KERJA**

**(KAK)**

**KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**PROVINSI JAWA TENGAH**

**2020**

**KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)**

**PROGRAM** : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**KEGIATAN** : Penyusunan Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

**ANGGARAN 2020** : Rp 175.000.000,-

**UNIT KERJA** : Biro Administrasi Pembangunan Daerah

1. **DASAR HUKUM**
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. **LATAR BELAKANG**

Perwujudan pembangunan daerah yang efektif memerlukan fungsi manajerial yang komprehensif mulai dari perencanaan yang tepat sasaran, penganggaran yang proporsional serta pengendalian dan evaluasi yang efektif. Sekretariat Daerah (Setda) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam tata kelola Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Setda mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Setda memiliki fungsi antara lain: Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah; Pengkoordinasian Pelaksanaaan Kebijakan Daerah; serta Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah. Fungsi Setda selaku koordinator pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan tugas perangkat daerah diharapkan mampu menjadi instrumen pengendali atas upaya pencapaian target-target pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan terjemahan atas janji-janji politik Gubernur.

Dalam rangka implementasi tugas dan fungsinya, Setda telah merumuskan Rencana Strategis 2018-2023 melalui metode cascading yang mendasarkan pada tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana telah diamanatkan pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Setda merumuskan tujuan organisasi yaitu “Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah”.

Memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta dalam rangka persiapan pengendalian pencapaian target-target pembangunan daerah tahun 2021, Sekretariat Daerah diwajibkan menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021.

1. **MAKSUD DAN TUJUAN**
2. **MAKSUD**

Meningkatkan kinerja Sekretriat Daerah Provinsi Jawa Tengah berbasis bukti melalui pencapaian target-target indikator kinerja yang terukur.

1. **TUJUAN**
2. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.
3. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.
4. **KELUARAN DAN HASIL**
5. **KELUARAN**
6. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021
7. Dokumen Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020
8. **HASIL**

Sebesar 100% Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah

1. **RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah direncanakan mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahapan Kegiatan | Proses Pelaksanaan  (Swakelola, dll) | Waktu (Bulan) |
| Persiapan | Persiapan pelaksanaan kegiatan | Januari 2020 |
| Pelaksanaan | 1. Penyusunan Rancangan Awal Renja Setda TA 2021; 2. Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renja TA 2021; 3. Konsinyering Finalisasi Dokumen Renja Setda TA 2021; 4. Cetak Dokumen Renja TA 2021 5. Penyusunan Dokumen Renja Perubahan 2020 | Januari 2020  Februari – April  Mei – Juni  Juli – Agustus  September – November |
| Pelaporan | Pelaporan dan Pengusulan Hasil Kegiatan Kepada Pimpinan | November s/d Desember |

1. **PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah T.A. 2020.

**KEPALA BIRO ADMINSTRASI  
PEMBANGUNAN DAERAH**

**Ir. DYAH LUKISARI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661016 199203 2 006